



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 35, Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa no. 3 Tahun 2007 tentang pembentukan dan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Langsa. Perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Langsa.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892) ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/MENPAN/9/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa ;

5. Dinas .f...

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Langsa;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pemegang Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan kewenangan daerah dibidang Kesehatan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kesehatan Kota Langsa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan dibidang Kesehatan;
- b. Menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan Kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan, penyuluhan, pelayanan rujukan sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Atasan;
- d. Membina pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dibidang pelayanan Kesehatan, Usaha Distribusi Obat, Makanan dan Minuman;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas ;

Pasal 5

Susunan Organisasi

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Bidang Pelayanan Kesehatan;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

5. Bidang .f....

5. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
6. Bidang Kesehatan Keluarga;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan membina Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Kesehatan;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Kesehatan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Kesehatan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi serta penyusunan program;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja dan pelaporan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategik, program kerja dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip dan dokumentasi;
- c. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan, merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana strategis, program kerja, perizinan, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan dan peredaran obat-obatan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pembinaan Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Klinik Bersalin dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya;
- b. Menyusun perencanaan dan pedoman pelayanan kesehatan;
- c. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Klinik Bersalin Pemerintah maupun Swasta serta mengkoordinasikan sistem pelaporan;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu serta pengawasan pengelolaan obat, pendistribusian serta pengobatan tradisional;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - b. Seksi Farmasi dan Obat Tradisional.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman, pengembangan dan mutu layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta sarana dan prasarana kesehatan;
- (2) Seksi Farmasi dan Obat Tradisional mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun rencana kebutuhan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan mengendalikan peredaran obat-obatan, makanan, minuman dan obat tradisional.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 17

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah unsur pelaksana teknis dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, pengamatan, pencegahan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan gizi;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana pengamatan, penelitian dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan imunisasi;
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana, pedoman penyelenggaraan dan pembinaan usaha kesehatan, ibu, anak, usia lanjut, remaja, keluarga berencana dan gizi.

Bagian Kelima

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

Pasal 22

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan;
- (2) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyehatan lingkungan, penyehatan makanan/minuman, usaha kesehatan institusi, kesehatan kerja dan promosi kesehatan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan penyehatan lingkungan, penyehatan makanan/minuman, usaha kesehatan institusi, kesehatan kerja, JPKM dan Promosi Kesehatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyehatan lingkungan, penyehatan makanan/minuman, usaha kesehatan institusi, kesehatan kerja, JKPM dan promosi kesehatan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pembinaan penyehatan lingkungan, penyehatan makanan/minuman, usaha kesehatan institusi, kesehatan kerja, JKPM dan promosi kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan JKPM.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum dan pengawasan industri makanan, rumah makan/restoran serta kesehatan kerja;
- (2) Seksi Promosi Kesehatan dan JKPM mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan pedoman pelaksanaan promosi kesehatan, usaha kesehatan institusi dan JKPM serta menyebarluaskan informasi kesehatan.

Bagian Keenam
Bidang Kesehatan Keluarga

Pasal 27

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga adalah unsur pelaksana teknis dibidang Kesehatan Keluarga;
- (2) Bidang Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana, pedoman penyelenggaraan dan pembinaan usaha kesehatan ibu, anak, remaja, keluarga berencana, usia lanjut dan peningkatan gizi masyarakat serta kesehatan jiwa.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Bidang Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja kesehatan ibu, anak dan KB, gizi, kesehatan jiwa, remaja dan usia lanjut dalam rangka pencapaian SDM berkualitas;
- b. Melaksanakan program peningkatan kinerja dan pengembangan karier bagi bidan di desa;
- c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan kesehatan ibu, anak, KB, perbaikan gizi, kesehatan jiwa, remaja, usia lanjut, bidan di desa, termasuk dukun bersalin;
- d. Mengkoordinir upaya perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan terhadap sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan gizi masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi;
 - b. Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat .

Masing-masing...
d

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana pedoman penyelenggaraan, pengawasan, dan pembinaan usaha kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, upaya peningkatan gizi keluarga, dan peningkatan status gizi masyarakat, bidan didesa serta dukun bersalin;
- (2) Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana program kerja menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan kesehatan jiwa, upaya kesehatan usia pra sekolah, pembinaan remaja bermasalah, dan kesehatan lanjut usia.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Perundangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 34

- a. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- b. Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bagian, Kepala Bidang menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2007 M
6 Dzulkaidah 1428 H

WALIKOTA LANGSA

ZULKIPLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2007 M
6 Dzulkaidah 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 39